



Masuk tanggal : 08-Juli-2025, revisi tanggal : 08-8-2025, diterima untuk diterbitkan tanggal : 15-Agustus-2025

Implementation of the Gross Up Method in the Calculation of Income Tax Article 21 Based on PP Number 58 of 2023

Implementasi Metode Gross Up Pada Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023

Zaroh Winda Nur Rachmawati¹, Hero Priono²

¹Prodi Akuntansi, UPN “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Kota Surabaya

*Email: 22013010234@student.upnjatim.ac.id

²Prodi Akuntansi, UPN “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Kota Surabaya

Email: hero.priono.ak@upnjatim.ac.id

Abstract

The strategy for optimizing tax burden can be pursued through the implementation of the gross-up method in the calculation of Article 21 Income Tax. This study examines the application of the gross-up method at CV T, which employs three employees with different PTKP (non-taxable income) statuses, based on the provisions of Government Regulation Number 58 of 2023. The study adopts a qualitative descriptive method with a case study approach, based on field observations, internal company documents, and informal interviews. The research findings indicate that the application of the gross-up method provides significant benefits, as companies can classify tax allowances as operating expenses, thereby reducing net income and consequently lowering taxable income. Meanwhile, employees receive net income without any income tax deductions. Thus, this method is considered efficient and supports tax compliance.

Keywords: *Gross-Up Method; Income Tax Article 21; Government Regulation Number 58 of 2023; Tax Planning*

Abstrak

Strategi optimalisasi beban pajak dapat diupayakan melalui implementasi metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21. Studi ini mengkaji pengaplikasian metode gros sup pada CV T, yang mempekerjakan tiga pegawai dengan status PTKP yang berbeda, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang didasarkan pada observasi lapangan, dokumen internal perusahaan, dan wawancara informal. Temuan penelitian menunjukkan pengaplikasian metode *gross up* menghasilkan manfaat yang signifikan, di mana perusahaan bisa mengklasifikasikan tunjangan pajak sebagai biaya operasional yang dapat mengurangi besarnya laba bersih yang selanjutnya dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sedangkan karyawan memperoleh penghasilan bersih tanpa mengalami pemotongan pajak penghasilan. Dengan demikian, metode ini dinilai efisien dan mendukung kepatuhan pajak.

Kata Kunci: *Metode Gross Up; PPh Pasal 21; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023; Perencanaan Pajak*

Pendahuluan

Pajak adalah komponen penting dalam struktur pendapatan pemerintah yang memainkan peran strategis dalam pendanaan untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur (Amrulloh, 2022). PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak atas penghasilan yang dibebankan kepada individu yang memiliki kewajiban perpajakan dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia, yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan (Jannah dkk., 2025). Dalam implementasinya, pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 kepada pemerintah sebagai kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut menuntut setiap entitas usaha untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan perpajakan guna memastikan kepatuhan fiskal serta menghindari sanksi administratif maupun sanksi lainnya (Sinambela & Anggraeni, 2024).

Salah satu metode perhitungan PPh Pasal 21 yang sering diterapkan adalah metode *gross up*, yang melibatkan pemberian tunjangan oleh perusahaan kepada karyawan sebesar pajak yang terutang, sehingga penghasilan bruto karyawan meningkat sebesar tunjangan tersebut, dan pajak yang dipotong dihitung dari jumlah yang sudah ditambahkan tunjangan. Implementasi metode *gross up* dapat menghadirkan keuntungan, baik sisi perusahaan maupun pegawai. Bagi pegawai, metode tersebut memastikan bahwa gaji yang diterima tidak berkurang akibat pemotongan pajak, sehingga meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Sementara itu, bagi perusahaan, tunjangan pajak bisa dikategorikan sebagai biaya operasional yang mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga potensi penghematan pajak perusahaan meningkat (Anjarwati & Veny, 2021). Meski demikian, penerapan metode ini memerlukan pemahaman yang komprehensif serta perencanaan yang matang agar tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Rahmadhani & Widajantie (2025), metode *gross up* dapat meningkatkan optimalisasi pengeluaran pajak perusahaan sekaligus kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari masyarakat. Namun, implementasi metode ini juga menghadapi tantangan, seperti kompleksitas perhitungan dan administrasi yang lebih rumit dibandingkan metode lainnya. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem penggajian dan sumber daya manusia yang menangani perpajakan memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola perhitungan dan pelaporan pajak secara akurat. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir turut mempengaruhi perhitungan dan strategi perencanaan PPh Pasal 21. Peraturan tersebut memperkenalkan tarif efektif (TER) yang bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan strategi perencanaan pajaknya agar tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memanfaatkan kesempatan untuk penghematan pajak (Sundari & Noerfauziah, 2025).

Studi ini mencoba melakukan perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross* di mana PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja atau ditanggung oleh karyawan tetap yang nantinya akan dibandingkan dengan perhitungan tunjangan pajak dengan metode *gross up*, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya dalam mengelola beban pajak perusahaan. Diharapkan analisis ini akan membantu perusahaan memilih metode perhitungan pajak terbaik berdasarkan kebutuhan dan kondisi mereka, serta menjamin terlaksananya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tinjauan Teori

Pajak

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib yang disetorkan seseorang maupun organisasi kepada pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa imbalan langsung. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendapatan dari pajak menjadi sumber utama pembiayaan berbagai sektor vital, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan keamanan nasional. Dalam konteks ekonomi, keberadaan pajak juga menjadi alat untuk mengatur distribusi pendapatan serta mengendalikan inflasi. Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah jenis pajak yang dibebankan kepada individu yang memiliki kewajiban perpajakan yang berdomisili di dalam negeri atas pendapatan yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, pemberian jasa, atau kegiatan tertentu. Objek pajak dalam PPh Pasal 21 mencakup berbagai bentuk penghasilan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lain yang diperoleh baik oleh pegawai maupun non pegawai. Pajak ini dipotong oleh pemberi kerja atau instansi yang memberikan penghasilan dan wajib disetorkan ke kas negara. Mekanisme pemotongan ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam menghimpun pendapatan dari sektor individu yang bekerja atau memiliki penghasilan tetap, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak secara langsung.

Pemotong dan Penerima PPh Pasal 21

Dalam pelaksanaan PPh Pasal 21, pihak pemotong memiliki peran penting dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Pihak pemotong merupakan Wajib Pajak, baik individu maupun badan yang diberikan kewenangan untuk memotong pajak atas pendapatan yang diterima. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pihak-pihak yang bertindak sebagai pemotong pajak meliputi:

- 1) Pemberi kerja, baik perorangan, badan usaha, maupun kantor cabang, yang melaksanakan pembayaran atas gaji, upah, tunjangan, honorarium, atau bentuk penghasilan lainnya;
- 2) Bendahara atau pejabat yang mengelola kas negara atau daerah yang membayarkan penghasilan terkait pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan tertentu;
- 3) Lembaga seperti badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, serta institusi lainnya yang secara teratur memberikan pembayaran manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua;
- 4) Individu yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan usaha yang memberikan imbalan berupa honorarium, komisi, *fee*, atau bentuk jasa lainnya; dan
- 5) Panitia atau penyelenggara acara yang memberikan kompensasi berupa honorarium, hadiah, atau bentuk penghargaan lainnya.

Penerima PPh Pasal 21 adalah seseorang individu yang diklasifikasikan sebagai Subjek Pajak dalam negeri dan menerima pendapatan dalam bentuk kompensasi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, pemberian jasa, atau kegiatan tertentu, termasuk penerimaan dana pensiun, selama tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ketelitian dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak menjadi hal yang krusial untuk mencegah terjadinya kekeliruan maupun dikenakannya sanksi administratif. Kesesuaian dan kejelasan hubungan antara pihak pemotong pajak dan pihak penerima penghasilan merupakan elemen penting dalam menjamin kelancaran proses pemungutan PPh Pasal 21 di Indonesia.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batas penghasilan yang dibebaskan dari pajak sebagai bentuk perlindungan terhadap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan rendah. PTKP berperan sebagai pemotong terhadap penghasilan kotor dalam penghitungan PPh Pasal 21. Besaran PTKP tahunan

ditetapkan sebesar Rp54.000.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi, dengan ditambah Rp4.500.000 apabila telah menikah, serta tambahan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan, dengan batas maksimal tiga orang. Ketentuan untuk wanita adalah sebagai berikut: (1) wanita telah menikah berhak atas PTKP untuk pribadinya; dan (2) wanita yang belum menikah berhak atas PTKP untuk pribadinya serta tambahan untuk keluarga yang sepenuhnya terhitung sebagai tanggungannya. Penentuan besarnya PTKP didasarkan pada kondisi di awal tahun kalender, kecuali bagi pegawai baru yang mengacu pada awal bulan mulai bekerja. PTKP menjadi wujud prinsip keadilan dalam sistem perpajakan dan berperan penting dalam mewujudkan sistem pajak yang tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 mengatur mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi terkait dengan aktivitas pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Sejak diberlakukannya peraturan ini, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan pendekatan Tarif Efektif Rata-rata (TER), yang mencakup tarif efektif bulanan dan harian. Penetapan TER bulanan didasarkan pada klasifikasi PTKP yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Tabel 1 Kategori TER Bulanan

Kategori	Status PTKP	Nilai PTKP
Kategori A	Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	Rp 54.000.000
	Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang (TK/1)	Rp 58.500.000
	Kawin tanpa tanggungan (K/0)	Rp 58.500.000
Kategori B	Tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2)	Rp 63.000.000
	Tidak kawin dengan tanggungan 3 orang (TK/3)	Rp 67.500.000
	Kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1)	Rp 63.000.000
	Kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2)	Rp 67.500.000
Kategori C	Kawin dengan tanggungan 3 orang (K/3)	Rp 72.000.000

Berikut adalah rincian tarif efektif bulanan menurut PP Nomor 58 Tahun 2023:

Tabel 2 TER Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
0 – Rp5.400.000	0%
> Rp5.400.000 – Rp5.650.000	0,25%
> Rp5.650.000 – Rp5.950.000	0,5%
> Rp5.950.000 – Rp6.300.000	0,75%
> Rp6.300.000 – Rp6.750.000	1%
> Rp6.750.000 – Rp7.500.000	1,25%
> Rp7.500.000 – Rp8.550.000	1,5%
> Rp8.550.000 – Rp9.650.000	1,75%
> Rp9.650.000 – Rp10.050.000	2%
> Rp10.050.000 – Rp10.350.000	2,25%
> Rp10.350.000 – Rp10.700.000	2,5%
> Rp10.700.000 – Rp11.050.000	3%
> Rp11.050.000 – Rp11.600.000	3,5%
> Rp11.600.000 – Rp12.500.000	4%
> Rp12.500.000 – Rp13.750.000	5%
> Rp13.750.000 – Rp15.100.000	6%
> Rp15.100.000 – Rp16.950.000	7%
> Rp16.950.000 – Rp19.750.000	8%
> Rp19.750.000 – Rp24.150.000	9%
> Rp24.150.000 – Rp26.450.000	10%
> Rp26.450.000 – Rp28.000.000	11%
> Rp28.000.000 – Rp30.050.000	12%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
> Rp30.050.000 – Rp32.400.000	13%
> Rp32.400.000 – Rp35.400.000	14%
> Rp35.400.000 – Rp39.100.000	15%
> Rp39.100.000 – Rp43.850.000	16%
> Rp43.850.000 – Rp47.800.000	17%
> Rp47.800.000 – Rp51.400.000	18%
> Rp51.400.000 – Rp56.300.000	19%
> Rp56.300.000 – Rp62.200.000	20%
> Rp62.200.000 – Rp68.600.000	21%
> Rp68.600.000 – Rp77.500.000	22%
> Rp77.500.000 – Rp89.000.000	23%
> Rp89.000.000 – Rp103.000.000	24%
> Rp103.000.000 – Rp125.000.000	25%
> Rp125.000.000 – Rp157.000.000	26%
> Rp157.000.000 – Rp206.000.000	27%
> Rp206.000.000 – Rp337.000.000	28%
> Rp337.000.000 – Rp454.000.000	29%
> Rp454.000.000 – Rp550.000.000	30%
> Rp550.000.000 – Rp695.000.000	31%
> Rp695.000.000 – Rp910.000.000	32%
> Rp910.000.000 – Rp1.400.000.000	33%
> Rp1.400.000.000	34%

Tabel 3 TER Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
0 – Rp6.200.000	0%
> Rp6.200.000 – Rp6.500.000	0,25%
> Rp6.500.000 – Rp6.850.000	0,5%
> Rp6.850.000 – Rp7.300.000	0,75%
> Rp7.300.000 – Rp9.200.000	1%
> Rp9.200.000 – Rp10.750.000	1,5%
> Rp10.750.000 – Rp11.250.000	2%
> Rp11.250.000 – Rp11.600.000	2,5%
> Rp11.600.000 – Rp12.600.000	3%
> Rp12.600.000 – Rp13.600.000	4%
> Rp13.600.000 – Rp14.950.000	5%
> Rp14.950.000 – Rp16.400.000	6%
> Rp16.400.000 – Rp18.450.000	7%
> Rp18.450.000 – Rp21.850.000	8%
> Rp21.850.000 – Rp26.000.000	9%
> Rp26.000.000 – Rp27.700.000	10%
> Rp27.700.000 – Rp29.350.000	11%
> Rp29.350.000 – Rp31.450.000	12%
> Rp31.450.000 – Rp33.950.000	13%
> Rp33.950.000 – Rp37.100.000	14%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
> Rp37.100.000 – Rp41.100.000	15%
> Rp41.100.000 – Rp45.800.000	16%
> Rp45.800.000 – Rp49.500.000	17%
> Rp49.500.000 – Rp53.800.000	18%
> Rp53.800.000 – Rp58.500.000	19%
> Rp58.500.000 – Rp64.000.000	20%
> Rp64.000.000 – Rp71.000.000	21%
> Rp71.000.000 – Rp80.000.000	22%
> Rp80.000.000 – Rp93.000.000	23%
> Rp93.000.000 – Rp109.000.000	24%
> Rp109.000.000 – Rp129.000.000	25%
> Rp129.000.000 – Rp163.000.000	26%
> Rp163.000.000 – Rp211.000.000	27%
> Rp211.000.000 – Rp374.000.000	28%
> Rp374.000.000 – Rp459.000.000	29%
> Rp459.000.000 – Rp555.000.000	30%
> Rp555.000.000 – Rp704.000.000	31%
> Rp704.000.000 – Rp957.000.000	32%
> Rp957.000.000 – Rp1.405.000.000	33%
> Rp1.405.000.000	34%

Tabel 4 TER Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
0 – Rp6.600.000	0%
> Rp6.600.000 – Rp6.950.000	0,25%
> Rp6.950.000 – Rp7.350.000	0,5%
> Rp7.350.000 – Rp7.800.000	0,75%
> Rp7.800.000 – Rp8.850.000	1%
> Rp8.850.000 – Rp9.800.000	1,25%
> Rp9.800.000 – Rp10.950.000	1,5%
> Rp10.950.000 – Rp11.200.000	1,75%
> Rp11.200.000 – Rp12.050.000	2%
> Rp12.050.000 – Rp12.950.000	3%
> Rp12.950.000 – Rp14.150.000	4%
> Rp14.150.000 – Rp15.550.000	5%
> Rp15.550.000 – Rp17.050.000	6%
> Rp17.050.000 – Rp19.500.000	7%
> Rp19.500.000 – Rp22.700.000	8%
> Rp22.700.000 – Rp26.600.000	9%
> Rp26.600.000 – Rp28.100.000	10%
> Rp28.100.000 – Rp30.100.000	11%
> Rp30.100.000 – Rp32.600.000	12%
> Rp32.600.000 – Rp35.400.000	13%
> Rp35.400.000 – Rp38.900.000	14%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
> Rp38.900.000 – Rp43.000.000	15%
> Rp43.000.000 – Rp47.400.000	16%
> Rp47.400.000 – Rp51.200.000	17%
> Rp51.200.000 – Rp55.800.000	18%
> Rp55.800.000 – Rp60.400.000	19%
> Rp60.400.000 – Rp66.700.000	20%
> Rp66.700.000 – Rp74.500.000	21%
> Rp74.500.000 – Rp83.200.000	22%
> Rp83.200.000 – Rp95.600.000	23%
> Rp95.600.000 – Rp110.000.000	24%
> Rp110.000.000 – Rp134.000.000	25%
> Rp134.000.000 – Rp169.000.000	26%
> Rp169.000.000 – Rp221.000.000	27%
> Rp221.000.000 – Rp390.000.000	28%
> Rp390.000.000 – Rp463.000.000	29%
> Rp463.000.000 – Rp561.000.000	30%
> Rp561.000.000 – Rp709.000.000	31%
> Rp709.000.000 – Rp965.000.000	32%
> Rp965.000.000 – Rp1.419.000.000	33%
> Rp1.419.000.000	34%

Rincian tarif efektif harian berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif Pajak
0 – Rp450.000	0%
> Rp450.000 – Rp2.500.000	0,5%

Metode Gross Up

Metode *gross up* adalah salah satu pendekatan dalam perhitungan PPh Pasal 21, di mana perusahaan menyediakan tunjangan kepada karyawan sejumlah pajak yang menjadi tanggungan pegawai tersebut. Dengan demikian, perusahaan menambahkan nominal tunjangan pajak ke dalam penghasilan bruto karyawan, kemudian melakukan perhitungan dan penyetoran pajaknya. Metode ini memberikan manfaat bagi pegawai karena pendapatan bersih yang diterima tidak berkurang, serta menguntungkan bagi perusahaan karena jumlah pajak yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai biaya operasional yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Herodion dkk., 2024). Namun, penerapan metode *gross up* harus dilakukan secara teliti agar tetap sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak menimbulkan permasalahan pada saat dilakukan pemeriksaan pajak. Menurut Didik Susanto (2024), adapun perhitungan tunjangan pajak dan PPh Pasal 21 yang diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Tunjangan Pajak} = \text{Penghasilan bruto sebelum tunjangan pajak} \times \frac{\text{TER}}{(100 - \text{TER})}$$

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Penghasilan bruto setelah tambahan tunjangan pajak} \times \text{TER Bulanan}$$

Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang ditujukan untuk menyajikan uraian secara sistematis, faktual, dan tepat mengenai implementasi metode *gross up* dalam penghitungan PPh Pasal 21 dengan melakukan simulasi perhitungan

ulang PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* dan membandingkannya dengan metode *gross* yang dipakai obyek penelitian sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang dampak dari pemakaian penghitungan PPh Pasal 21 metode *gross up* pada CV T. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena perpajakan dalam situasi nyata, dengan menekankan pada proses serta makna dari praktik yang dilakukan. Moleong (2021) menyatakan bahwa metode kualitatif sangat sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara mendalam melalui pemahaman atas proses, makna, dan interaksi yang terjadi.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari observasi langsung, dokumen internal perusahaan, dan wawancara informal di CV T, terutama yang berkaitan dengan sistem penggajian dan penghitungan PPh Pasal 21. Sementara itu, data pendukung berasal dari studi literatur terhadap berbagai referensi ilmiah, jurnal akademik, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Studi literatur ini berfungsi sebagai dasar teoritis untuk menganalisis efektivitas serta dampak dari implementasi metode *gross up* pada pemotongan PPh Pasal 21. Kombinasi data primer serta sekunder diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik perpajakan yang diterapkan dan bagaimana metode *gross up* dapat dioptimalkan dalam konteks perusahaan.

Hasil Penelitian dan Diskusi

CV T telah mengimplementasikan metode *gross up* dalam memperhitungkan PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Penerapan metode *gross up* dilakukan dengan cara menambahkan jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya menjadi tanggungan karyawan ke dalam penghasilan bruto, sehingga jumlah pajak tersebut menjadi beban perusahaan. CV T memiliki 3 karyawan dengan status PTKP yang berbeda, yaitu karyawan A (K/3), karyawan B (TK/0), dan karyawan C (K/1), sehingga tarif efektif bulanan (TER) karyawan A menggunakan kategori C, karyawan B menggunakan kategori A, dan karyawan C menggunakan kategori A. Pada bulan Februari 2025 CV T membayar gaji para karyawannya yang dirinci sebagai berikut :

	Karyawan A (K/3)	Karyawan B (TK/0)	Karyawan C (K/1)
Gaji Pokok	6.500.000	4.715.000	4.715.000
Tunjangan Makan	2.300.000	1.312.500	1.125.000
Asuransi	433.700	370.900	295.500
Bonus	500.000	200.000	200.000
Total	9.733.700	6.598.400	6.335.500

Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Implementasi Metode *Gross Up*

Pembahasan	Karyawan A (K/3)	Karyawan B (TK/0)	Karyawan C (K/1)
Penghasilan Bruto :			
Gaji Pokok	6.500.000	4.715.000	4.715.000
Tunjangan Makan	2.300.000	1.312.500	1.125.000
Asuransi	433.700	370.900	295.500
Bonus	500.000	200.000	200.000
Total Penghasilan Bruto	9.733.700	6.598.400	6.335.500
Tarif TER	1,25%	1%	0,25%
PPh Pasal 21	121.671	65.984	15.839
Gaji yang dibayarkan oleh perusahaan	9.612.029	6.532.416	6.319.661

Perhitungan PPh Pasal 21 Setelah Implementasi Metode Gross Up

Pembahasan	Karyawan A (K/3)	Karyawan B (TK/0)	Karyawan C (K/1)
Penghasilan Bruto :			
Gaji Pokok	6.500.000	4.715.000	4.715.000
Tunjangan Pajak*	148.229	66.651	15.878
Tunjangan Makan	2.300.000	1.312.500	1.125.000
Asuransi	433.700	370.900	295.500
Bonus	500.000	200.000	200.000
Total Penghasilan Bruto	9.881.929	6.665.051	6.351.378
Tarif TER	1,5%	1%	0,25%
PPh Pasal 21	148.229	66.651	15.878
Gaji yang dibayarkan oleh perusahaan	9.733.700	6.598.400	6.335.500

* Perhitungan tunjangan PPh

Karyawan A (K/3) :

$$\text{Tunjangan Pajak} = \text{Penghasilan bruto sebelum tunjangan pajak} \times \frac{\text{TER}}{(100 - \text{TER})}$$

$$\text{Tunjangan Pajak} = 9.733.700 \times \frac{1,25}{(100 - 1,25)} = 123.211,392 \approx 123.211$$

Sehingga total penghasilan bruto karyawan A adalah Rp.9.733.700 + Rp.123.211 = Rp.9.856.911. Tarif efektif (TER) Karyawan A berubah menjadi 1,5%, sehingga diperlukan perhitungan ulang tunjangan pajak karyawan A menggunakan tarif efektif (TER) yang terbaru.

$$\text{Tunjangan Pajak} = \text{Penghasilan bruto sebelum tunjangan pajak} \times \frac{\text{TER}}{(100 - \text{TER})}$$

$$\text{Tunjangan Pajak} = 9.733.700 \times \frac{1,5}{(100 - 1,5)} = 148.228,934 \approx 148.229$$

Dengan demikian, penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan A dapat diuraikan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto setelah tambahan tunjangan pajak × TER Bulanan

$$\text{PPh Pasal 21} = (9.733.700 + 148.229) \times 1,5\% = 148.228,935 \approx 148.229$$

Karyawan B (TK/0) :

$$\text{Tunjangan Pajak} = \text{Penghasilan bruto sebelum tunjangan pajak} \times \frac{\text{TER}}{(100 - \text{TER})}$$

$$\text{Tunjangan Pajak} = 6.598.400 \times \frac{1}{(100 - 1)} = 66.650,5051 \approx 66.651$$

Sehingga total penghasilan bruto karyawan B adalah Rp.6.598.400 + Rp.66.651 = Rp.6.665.051. Tarif efektif TER Karyawan B masih tetap sebesar 1%. Dengan demikian, penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan B dapat diuraikan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto setelah tambahan tunjangan pajak $\times$ TER Bulanan

$$\text{PPh Pasal 21} = (6.598.400 + 66.651) \times 1\% = 66.650,51 \approx 66.651$$

Karyawan C (K/1) :

$$\text{Tunjangan Pajak} = \text{Penghasilan bruto sebelum tunjangan pajak} \times \frac{\text{TER}}{(100 - \text{TER})}$$

$$\text{Tunjangan Pajak} = 6.335.500 \times \frac{0,25}{(100 - 0,25)} = 15.878,4461 \approx 15.878$$

Sehingga total penghasilan bruto karyawan C adalah Rp.6.335.500 + Rp.15.878 = Rp.6.351.378. Tarif efektif TER Karyawan C masih tetap sebesar 0,25%. Dengan demikian, penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan C dapat diuraikan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto setelah tambahan tunjangan pajak $\times$ TER Bulanan

$$\text{PPh Pasal 21} = (6.335.500 + 15.878) \times 0,25\% = 15.878,445 \approx 15.878$$

Laporan Laba Rugi Sebelum dan Setelah Implementasi Metode *Gross Up*

CV T
Laporan Laba Rugi
Untuk Bulan yang Berakhir pada 28 Februari 2025

Keterangan	Sebelum Penerapan Metode <i>Gross Up</i>	Setelah Penerapan Metode <i>Gross Up</i>
Penjualan	152.300.000	152.300.000
Harga Pokok Penjualan	<u>98.750.000</u>	<u>98.750.000</u>
Laba Kotor	53.550.000	53.550.000
Beban Operasi	25.367.600	25.367.600
Tunjangan PPh Pasal 21	<u>0</u>	<u>230.758</u>
Laba Usaha	28.182.400	27.951.642
Pendapatan Lain-Lain	<u>65.000.000</u>	<u>65.000.000</u>
Laba Bersih	<u>93.182.400</u>	<u>92.951.642</u>

Berdasarkan laporan laba rugi yang disajikan, ditemukan adanya perbedaan pada laba bersih CV T untuk bulan Februari. Laba bersih setelah penerapan metode *gross up* tercatat lebih rendah dibandingkan sebelum penerapan metode tersebut. Kondisi ini berdampak pada penurunan penghasilan kena pajak, yang selanjutnya mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis perhitungan PPh Pasal 21, penerapan metode *gross up* memberikan dampak yang signifikan terhadap komposisi penghasilan karyawan serta perlakuan perpajakan atas gaji mereka. Dengan metode tersebut, perusahaan menyediakan tunjangan sejumlah PPh Pasal 21, sehingga penghasilan bersih karyawan tetap utuh tanpa pengurangan pajak. Hal ini terbukti dari perbandingan antara gaji yang diterima karyawan sebelum dan sesudah metode *gross up*, di mana nominal yang diterima tetap sama, namun beban pajak ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Secara akuntansi dan fiskal, tunjangan pajak ini memperbesar penghasilan bruto karyawan dan menjadi objek pemajakan ulang. Meski perusahaan menanggung tunjangan pajak, biaya tersebut dapat dicatat sebagai beban operasional sehingga mampu mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Penerapan metode *gross up* juga mendukung kepatuhan terhadap aturan perpajakan serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak penghasilan karyawan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. Oleh karena itu, metode ini tidak hanya menguntungkan karyawan karena penghasilan bersih tetap utuh, tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan dari sisi perpajakan. Manfaat pemakaian metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan adalah tunjangan pajak yang merupakan *Non Deductable Expenses* karena dimasukkan ke biaya gaji sehingga menjadi *Deductable Expenses* yaitu biaya operasional berupa biaya gaji yang didalamnya terdapat tunjangan pajak. Meski demikian, karena perhitungannya cukup rumit, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Penulis memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi selama berlangsungnya proses penyusunan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga, serta kepada pihak instansi terkait yang memberikan izin dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.

Tidak lupa, penulis juga mengapresiasi dukungan dari keluarga serta rekan-rekan yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi. Segala bantuan yang diberikan sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Daftar Pustaka

- Amrulloh, A. (2022). Peningkatan Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional Melalui Implementasi Tax Amnesty. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(5), 201–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v11i05.2199>
- Anjarwati, V., & Veny. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>
- Didik Susanto. (2024). *Penghitungan TER: Mau Terima Gaji Utuh? Di-Gross Up Saja*. Direktorat Jenderal Pajak. Diambil 04 Juli 2025, dari <https://pajak.go.id/id/artikel/penghitungan-ter-mau-terima-gaji-utuh-di-gross-saja>
- Direktur Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.

- Herodion, E., Halik, M. Y., & Linting, I. (2024). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Gross Basis Method, Net Basis Method, dan Gross Up Method pada PT Portal Indonesia Perkasa. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 19–31.
- Jannah, N., Putri, S., & Paruhum, Y. (2025). Analisis Pajak Penghasilan 21 di Indonesia (Teori, Implementasi dan Implikasinya). *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 203–211. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1943>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta.
- Rahmadhani, C. T., & Widajantie, T. D. (2025). Analisis Perencanaan PPh 21 dengan Metode Gross Up sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 5(1), 17–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/visa.v5i1.4506>
- Sinambela, T., & Anggraeni, R. (2024). Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK 66 Tahun 2023. *Jurnal Liabilitas*, 9(1), 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i1.415>
- Sundari, R., & Noerfauziah, E. E. (2025). Analisis Komparatif Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada Klien PT HPA untuk Periode Triwulan I Tahun 2024. *LANS Journal*, 6(1), 90. <https://doi.org/https://doi.org/10.47491/landjournal.v6i1.4021>